

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik, bermula dari aparat pemerintah yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan efektif dan efisien. Aparat pemerintah harus dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan di seluruh instansi pemerintahan di wilayah tersebut, baik di pemerintahan tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota maupun provinsi. Salah satu aparat pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan adalah Inspektorat Daerah (Palallo, 2023).

Inspektorat Daerah berperan sebagai audit internal yang berwenang untuk mengawasi, membina dan mengendalikan. Bupati Kabupaten Blora memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yang didampingi oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Blora.

Proses pengawasan yang dilakukan secara internal merupakan proses yang terstruktur pada proses serta kegiatan secara berkelanjutan dari sebuah lembaga atau organisasi dengan tujuan memberikan informasi terkait keterlaksanaan suatu lembaga yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta berdasarkan ketentuan dari peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Proses pengawasan secara internal yang dilakukan secara keseluruhan dalam ruang lingkup pemerintahan yang berada di pusat maupun daerah di namakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

SPIP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai untuk

menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan yang tepat dan akurat. Ini dimaksudkan penetapan rancangan untuk mencapai tujuan dapat terlaksanakan melalui proses pemantauan atau pengawasan. Berdasarkan ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP memiliki 5 unsur, di antaranya dalam ranah pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan internal.

Dengan adanya proses pemantauan, hal yang diharapkan adalah agar terciptanya suatu kebiasaan pemantauan terhadap beberapa proses pekerjaan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintahan. Salah satu tugas pejabat pada suatu lembaga yang menjalankan proses pemerintahan ialah membangun keadaan yang baik serta sehat, dengan beberapa cara, yaitu menegakkan aturan hukum, penanaman moral yang baik, proses kepemimpinan yang baik, membentuk susunan organisasi berdasarkan keperluan bersama, perumusan kebijakan yang baik, serta membangun kerja sama dengan lembaga yang berkaitan. (Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, 2020).

Tujuan lain dari adanya pemantauan atau pengawasan dari inspektorat terutama dalam pengelolaan dana desa ialah untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh kasus kecurangan terhadap penggunaan dana di Kabupaten Blora terjadi di Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kepala Desa Nglebur melakukan tindakan korupsi terhadap dana desa sebesar Rp 396 juta. (Aria Rusta, 2023).

Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat maka semakin banyak pula keinginan masyarakat dalam suatu negara yang harus terpenuhi, contohnya dalam bidang pemerintahan. Masyarakat mengharapkan adanya penyelenggara negara yang jujur, memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memiliki sikap transparan agar sesuatu yang dicita-citakan dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, agar terciptanya pemerintahan yang jujur dan bersih (good governance) pejabat pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan harus menyikapinya secara serius dan berkomitmen dalam mewujudkannya. Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah kewajiban bagi setiap pemerintah demi mewujudkan harapan masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari tindak kecurangan dan penyelewengan (Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, 2020).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa berada dibawah kewenangan Desa. Ayat (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6 (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

Pasal 6 ayat (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan stunting;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Pada ayat (3) disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Sedangkan pada ayat (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara dana desa dengan inspektorat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 dan pasal 113 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 terkait kebijakan pengawasan di ruang lingkup kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) salah satunya ialah mengawasi pengelolaan dana desa (Hernadianto et al., 2020).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Blora dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Blora Tahun 2022-2023?**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Blora Tahun 2022-2023?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang peran pengawasan inspektorat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Blora Tahun 2022-2023 untuk:

1. Memahami peran Inspektorat Kabupaten Blora dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2022-2023.

Dengan tujuan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang peran inspektorat dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian tentang peran Inspektorat Kabupaten Blora Tahun 2022-2023 dalam pengawasan pengelolaan dana desa yaitu:

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Membantu meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang nantinya berdampak pada pengurangan resiko penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran.
2. Good Governance: merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesional, transparan, demokratis, akuntabilitas, efisien, efektifitas, pelayanan prima serta dapat diterima oleh masyarakat luas.

Sementara itu, world bank mengartikan bahwa good governance sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah terjadinya kecurangan baik secara politis maupun administratif.

3. Efisien Dalam Pengelolaan Dana: Dapat mengidentifikasi berbagai kendala serta tantangan dalam pengawasan dana desa, sehingga mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.

E. Tinjauan Pustaka

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN dan NAMA JURNAL	HASIL
1.	(Irwan Polidu, 2020)	Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal akuntansi dan bisnis.	Faktor penghambat inspektorat dalam pengawasan adalah kapasitas SDM yang kurang mumpuni serta minimnya anggaran.
2.	(Fadzillah, 2022)	Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal akuntansi dan informasi sistem bisnis.	Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan menjalankan peran sebagai penjamin mutu dan konsultan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengawasan dana desa di Kabupaten Konawe Selatan.
3.	(Nira, 2022)	Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa. Jurnal akuntansi, keuangan dan audit.	Dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten sumbawa belum berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah karena inspektorat belum bisa melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara merata.

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN dan NAMA JURNAL	HASIL
4.	(Berliana & Purbasari, 2023)	Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi. Jurnal cahaya mandalika.	Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat adalah kurangnya jumlah auditor dan Aparatur Desa yang kurang memahami pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah sesuai regulasi yang ada dan telah memberikan kinerja yang maksimal baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.
5.	(Lubis, 2020)	Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal politik dan kebijakan.	Proses pengelolaan dana desa di Prov Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dalam upaya peningkatan PAD maka dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa dengan pengembangan potensi desa; standar pengawasan telah sesuai dengan Permendagri no. 73 tahun 2020; optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya dan potensi desa.

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN dan NAMA JURNAL	HASIL
6.	(Aran, 2022)	Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia.	Sebagai auditor internal Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah berupaya dalam melakukan pengawasan dana desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan ialah dengan menjadi konsultan dan katalisator. Ada beberapa faktor yang menghambat proses pengawasan ialah kurangnya anggaran, tenaga pemeriksa serta peralatan yang terbatas.
7.	(Yuliawati et al., 2022)	Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Blitar. Jurnal Conference on Innovation and Application of Science and Technology.	Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
8.	(Syafitri et al., 2020)	Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal administrasi nusantara mahasiswa.	Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dari lima indikator penelitian hanya empat indikator yang terlaksana secara optimal yaitu untuk indikator audit, reuiu, evaluasi dan pengawasan sedangkan pemanataan belum terlaksana secara optimal.

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN dan JUDUL JURNAL	HASIL
9.	(Zulfachmy, 2021)	Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal of lex theory.	Optimalisasi pengawasna Inspektorat Kab Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan ialah faktor perundang-undangan, faktor APIP dan faktor sarana dan prasarana.
10.	(Hairul, 2022)	Analisis Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci). Jurnal akuntansi dan sistem informasi bisnis.	Pengawasan dilakukan dengan tujuan melihat peningkatan kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Peran

Terminologi “peran” sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno.

Secara umum, Teori Peran berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial yaitu fakta bahwa manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda dan dapat diprediksi berdasarkan situasi dan identitas-identitas sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu (Biddle, 1986).

Teori ini memaparkan konsep peran dengan asumsi awal bahwa manusia merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, ekspektasi diartikan sebagai keyakinan seseorang atas perilaku pribadinya sekaligus keyakinan seseorang yang diberikan kepada orang lain. Bukan hanya itu, peran juga dapat dikatakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan tanggungjawab serta kekuasaan yang menyertainya (Agustina, 2009).

2. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam Karnus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poenvadarminta, kata "awas" antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali berarti kekang, pengendalian berarti pengekangan dan kata pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan.

Lyndal F. urwik berpendapat bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa tindakan sejalan sesuai regulasi. Gerge R Terry sebaliknya, memandang pengawasan sebagai bentuk penentuan sesuatu yang harus dicapai. Proses saat ini adalah mengevaluasi penyelenggaraan serta memberikan solusi untuk memastikan keselarasan rencana (Nira, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berbentuk uang dan barang yang bersangkutan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa ditunaikan berlandaskan pada beberapa asas yaitu kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi, hal ini sesuai dengan pasal 77 UU No. 6 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta men meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pemasukan keuangan desa.

Lebih lanjut, pemerintah kabupaten/kota bertugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 (Fadzillah, 2022).

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Mendasarkan pada beberapa definisi pengawasan di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan (manajer) guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

3. Teori Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Secara komprehensif tugas pokok dan fungsi adalah hal-hal yang harus bahkan wajib dilakukan oleh seluruh anggota lembaga atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemahiran yang dimilikinya untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu lembaga organisasi. Semestinyanya setiap pegawai melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Tugas pokok sebelumnya telah dijelaskan sebagai suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap individu dalam sebuah lembaga atau instansi, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Fenomena yang terjadi, belum optimalnya kinerja Inspektorat, khususnya Inspektorat Kabupaten Blora (Yulawati et al., 2022).

Menurut definisi tugas diatas, kita dapat menyimpulkan bahwasannya tugas pokok merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan dilakukan terus menerus oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia “fungsi” merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Para ahli mendefinisikan “fungsi” dengan arti yang bermacam-macam yaitu The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (skripsi: ”Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,2008) mendefinisikan “fungsi” merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Sutarto dalam buku Zainal (2008:22) yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut aturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 13 “Inspektur Pembantu I/II/III/IV memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat fungsional serta melakukan tugas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu”.

Dan pada Pasal 14 juga dijelaskan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu I/II/III/IV berfungsi sebagai:

- a. pengusulan program pengawasan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas teknis Pejabat Fungsional;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- e. pemeriksaan dan pelaksanaan revidu perencanaan dan penganggaran;
- f. pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan asistensi di bidang pengawasan;
- g. pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawasan lain;
- h. pelaksanaan pembinaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Inspektur”.

4. Teori Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan pemberdayaan, untuk pembangunan desa serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Lubis, 2020).

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa, diantaranya berasal dari Hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong-royong masyarakat, dan lainlain dari pendapatan asli Desa.
2. Dana Desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota (paling sedikit sebesar10%).
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketika Dana Desa telah didapatkan, Maka penggunaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya ialah:

1. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, proses pelaksanaannya dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Desa, memprioritaskan tenaga kerja, pikiran serta kreatifitas warga Desa serta kearifan lokal.

2. Keadilan, yaitu menunaikan hak dan kepentingan seluruh warga Desa secara merata dan menyeluruh tanpa membeda-bedakan status sosial.

3. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi karakteristik ekonomi, sosiologis, antropologis, geografis, dan ekologi Desa, serta mempertimbangkan perkembangan atau perubahan serta kemajuan Desa.

4. Kebutuhan prioritas merupakan mengupayakan dalam memenuhi kebutuhan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, menekan jumlah kemiskinan, dan juga kesejahteraan masyarakat.

5. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi, masyarakat selalu dilibatkan.

6. Kewenangan Desa, yaitu berupa kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan hak asal-usul.

Dana Desa dialirkan melalui RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Proses penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Ada 2 tahap penyaluran yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dari total pagu Dana Desa, dana yang disalurkan sebesar 60%, selambat-lambatnya di bulan Juli.

2. Tahap kedua, dari pagu Dana Desa, dana desa yang disalurkan sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus. Dan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Dana Desa berhasil diterima di APBD Kabupaten/Kota pada setiap tahap, Dana tersebut harus segera disalurkan ke Desa.

A. Definisi Konseptual

Konsep dasar merupakan deskripsi atau pemahaman abstrak dari suatu fenomena yang ingin diteliti. Ini adalah pandangan universal tentang topik penelitian yang seringkali lebih abstrak dan konseptual dibandingkan pengukuran yang konkret. Konsep dasar menyajikan pemahaman tentang apa yang ingin diteliti serta mengarahkan penelitian.

1. Dana Desa merupakan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
2. Pengawasan merupakan sebuah rangkaian peninjauan semua kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
3. Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ialah untuk memantau serta mengevaluasi penggunaan dana desa. Memastikan penggunaan dana mencapai target yang diinginkan dan untuk kepentingan bersama.

B. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dana Desa	Sumber Dana	Dana desa diambil dari alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana Desa juga dapat berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh desa tersebut.
		Penggunaan Dana	Dana Desa digunakan untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Proyek-proyek yang dimaksudkan melibatkan sektor-sektor seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
2.	Peran	Tanggungjawab	Mendekteksi dan mencegah kecurangan dalam pemerintahan serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan masalah di lapangan.
		Pengawasan	Memantau proses pengelolaan dana desa untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan seperti penggelapan dana desa.
		Pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan fisik dan non fisik yang berupa dokumen. Melakukan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan.
		Konsultan	Memberikan ruang dan waktu kepada aparat desa untuk menyampaikan kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa dan memberi solusi serta pendampingan.

No	Variabel	Indikator	Parameter
3.	Pengawasan	Tujuan Pengawasan	Menentukan tujuan dari pengawasan seperti memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
		Indikator Kinerja	Menetapkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengawasan.
		Metode Pengawasan	Menggambarkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk pada saat pemeriksaan, audit, pemantauan dan evaluasi.

C. Metode Penelitian

Teknik penelitian sangat dibutuhkan ketika melakukan suatu penelitian ilmiah, dengan sebuah teknik penelitian maka masalah yang di teliti dapat terpecahkan. Oleh karena itu, maksud penelitian ini ialah untuk mengungkap persoalan yang telah dirumuskan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam serta mendeskripsikan makna terhadap suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan pandangan dari para informan (Wirokerten et al., 2022).

Tujuan penelitian ini ialah untuk menciptakan deskripsi, ilustrasi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan juga korelasi antar fenomena yang diselidiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode ilmiah.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui hasil pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan beberapa informan, kemudian dilakukan analisis pada data yang diperoleh kemudian hasil pengamatan tersebut dilakukan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat umum di kenyataan sosial menurut partisipan.

a. Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder menurut sugiono (2022) disebutkan bahwa:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung melalui sumber asli (tidak melalui media perantara) data primer dapat berupa pendapat, seseorang (subjek) baik individual maupun kelompok, serta observasi. Metode perolehan data primer adalah metode wawancara dan observasi. Wawancara dapat dilakukan kepada pihak inspektorat kemudian peneliti akan melakukan kegiatan tindak lanjut lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui oleh peneliti (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sering kali berbentuk catatan sejarah yang dikumpulkan dari bukti, catatan atau arsip (misalnya struktur organisasi).

3. Informan Penelitian

Penting bagi peneliti untuk memilih informan yang tepat agar dapat mengumpulkan data secara efisien untuk studi kualitatif tentang peran inspektorat di Kabupaten Blora dalam mengawasi keuangan desa. Karena informan adalah sumber informasi yang berharga, peneliti harus mengidentifikasi orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tersebut. Dalam hal ini, inspektur inspektorat Kabupaten Blora dianggap sebagai pemberi informasi yang paling tepat karena terlibat langsung dalam proses pemantauan keadaan keuangan desa. keahlian dan pengalaman mereka sebelumnya akan memberikan wawasan

berharga mengenai dinamika dan kompleksitas pekerjaan penting ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini yang digunakan untuk mengenal secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono 2019).

b. Wawancara

Menurut Esterberg (2022) wawancara merupakan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi serta gagasan melalui proses dialog tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dalam hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara akan dilakukan dengan Inspetur Inspektorat Kabupaten Blora dan kepala bagian Umum, dengan harapan dapat menggali informasi yang dibutuhkan peneliti (Nira, 2022).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi dan kinerja inpektorat dalam melakukan pengawasan dana desa serta kegiatan peneliti saat mealukan observasi dan wawancara (Nira, 2022).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan juga melalui dokumentasi kemudian membuat suatu kesimpulan yang mudah untuk di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman dalam buku metode penelitian data kualitatif, data kualitatif menemukan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif terus menerus hingga tuntas (Nira, 2022).

1. Data collection (pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (trianggulasi) (Sugiono 2019).

2. Data reduction (Redukasi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicati tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti (Sugiono 2019).

3. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono : 2019)

4. Conclusion drawing/ verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan peran Inspektorat dalam pengawasan dana desa daerah kabupaten Blora.
2. Mempelajari dan menganalisa struktur organisasi yang telah dijalankan sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah struktur yang diterapkan telah mempunyai sistem wewenang serta tanggung jawab yang jelas.
3. Memberi kesimpulan mengenai hasil analisa data pada peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa daerah kabupaten Blora.